



PEMERINTAH KOTA METRO
**DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH. Arsyad No. 1 Metro Telp. (0725) 49638 Fax. (0725) 49313
Website : pmptsp.metrokota.go.id / Email : pmptspkotametro@gmail.com

SURAT TANDA DAFTAR ULANG IZIN KURSUS

Nomor : 411.34/ 03 /KPTS / D-15 /DUN/2018

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro Nomor : /SKPTS/D-15/2018 tanggal, Januari 2018 tentang Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus dalam Kota Metro.

Dengan ini diberikan Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :

Nama Lembaga Kursus : **LKP. " F A R A F I "**
Alamat : **Jl. KUNANG NO. 80 KAUMAN RT/RW: 020/009
KEL. METRO KEC.METRO PUSAT.
(0725) 42713**

Jenis Kursus : **" KURSUS KOMPUTER "**

Nama Pemilik : **M. JAZIM.R.S.Sos**
Nama Pimp./Penyelenggara : **M. JAZIM.R.S.Sos**
Alamat : **Jl. KUNANG NO. 80 KAUMAN RT/RW: 020/009
KEL. METRO KEC.METRO PUSAT.**

Surat tanda daftar izin penyelenggaraan kursus ini berlaku terhitung tanggal :

===== 15 MEI 2018 s.d 15 MEI 2021 =====

Dengan memperhatikan dan melaksanakan ketentuan yang berlaku.

**DIKELUARKAN DI : KOTA METRO
PADA TANGGAL : 17 MEI 2018**

**An. WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA METRO,**



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Metro;
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
3. Arsip



**PEMERINTAH KOTA METRO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. KH Arsyad No. 01 Kota Metro Telp. (0725) 49638

**SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN TERPADU
SATU PINTU KOTA METRO**

Nomor : *03* /SKPTS/D-15/2018

**Tentang
DAFTAR IZIN PENYELENGGARAAN KURSUS
DALAM RAERAH**

- Membaca** : a. Surat Permohonan Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus dari Saudara/i " **M.JAZIM.R.S.Sos**" selaku Pimpinan/ Penanggung jawab Kursus " **LKP. FARAFI** " Perihal Permohonan Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus.
b. Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, **No. 421.90/ 37 /D.1/04/2018 tanggal 15 APRIL 2018.**
- Menimbang** : a. bahwa sesuai dengan hasil penelitian kami Kursus Diklusemas tersebut dapat mendaftar ulang kembali izinnya dan melanjutkan operasional;
b. bahwa untuk memberikan izin tersebut angka satu diatas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro.
- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Dati II Way Kanan, Kabupaten Dari II Lampung Timur dan Kotamadya Dati II Metro;
2. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Lembaga Pelatihan Kerja;
5. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
6. Peraturan Walikota Metro Nomor 17 Tahun 2011 tentang Izin Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP).
7. Peraturan Walikota Metro Nomor 06 Tahun 2017 tentang Pelimpahan sebagian Kewenangan Walikota di Bidang Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Metro;
- Memperhatikan** : 1. Keputusan Menteri Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 261/U/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penyelenggaraan Kursus;
2. Surat Dirjend Disklusepora Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 22/E/MS/2000 tanggal 27 Januari 2002 perihal Pembinaan Lembaga Kursus

3. Surat Dirjend Diklusepora Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Nomor : 236/E/MS/2000 tanggal 23 Mei 2000 tentang Pembinaan
Lembaga Kursus;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberi Daftar Ulang Izin Penyelenggaraan Kursus kepada :
- Pertama : 1. Nama Kursus : LKP " F A R A F I "
Alamat : Jl. KUNANG NO. 80 RT/RW: 020/009
Kelurahan : Metro
Kecamatan : Metro Pusat
Kabupaten/Kota : Metro
Telp/HP : (0725) 42713
2. Jenis Kursus : " KURSUS KOMPUTER "
- Nama Pemilik : M. JAZIM.R.S.Sos
Nama Pimp/Penyel. : M. JAZIM.R.S.Sos
Alamat : Jl. KUNANG NO. 80 RT/RW: 020/009
Kelurahan : Metro
Kecamatan : Metro Pusat
Kota : Kota Metro
- Kedua : Daftar Izin Penyelenggaraan Kursus tersebut diatas berlaku selama
Lembaga Kursus tersebut masih berjalan dan Dilarang Melakukan
Kegiatan diluar ketentuan Perizinan yang diberikan.
- Ketiga : Pemegang ini wajib :
1. Menyenggarakan kursus tersebut dengan sebaik-baiknya sehingga
dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Mendaftar ulang kursus tersebut setiap habis masa berlakunya ke
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota
Metro.
3. Mentaati Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang
akan ditentukan kemudian.
4. Menyampaikan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model
yang ditentukan.
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan
dipergunakan sebagaimana mestinya.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, sampai dengan tanggal :

===== 15 MEI 2018 s.d 15 MEI 2021 =====

DIKELUARKAN DI : KOTA METRO
PADA TANGGAL : 17 MEI 2018

An- WALIKOTA METRO
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU

- Tembusan disampaikan kepada Yth :
1. Bapak Walikota Metro;
 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 3. Arsip


EDY PAKAR, SH.MM
NIP. 1962 0601 1990 03 1 005